



**PUTUSAN**

Nomor 45/PID.SUS/2017/PTSULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR SADAT;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 November 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Lamuse RT. 13 RW. 06 Kelurahan  
Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai tanggal 22 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai tanggal 26 Februari 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai tanggal 28 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DAHRIAN ANEBOA, S.H., MYRWAN, S.H., dan ALVAN KHARIS, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**DAHRIAN ANEBOA, S.H., & Rekan**", beralamat di Jalan Ruruhi Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PTSULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 08 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/Rp-9/Euh.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **ANWAR SADAT** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 15.13 Wita bertempat di BTN Baruga Permai Blok B.1 No. 6 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah *"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi memilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat 4"*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara ANCA (DPO) di Jalan By Pass dekat Pertamina Ade di pinggir jalan raya, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, kemudian ANCA menyerahkan 70 lembar amplop putih beserta kartu gambar pasangan calon nomor urut 2 ADP-SUL untuk dibagi-bagikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPS 07 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, kemudian pada pukul 15.00 Wita, Terdakwa sampai di BTN Baruga Permai, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi NORMA dan saksi NORMA mempersilahkan Terdakwa masuk, tak lama kemudian Terdakwa langsung mengutarakan maksud kedatangannya "Ibu NORMA, ini uang di dalam amplop isinya sekitar Rp. 200.000,- kamu bantu saya pilih nomor 2", sembari Terdakwa meletakkan 1 lembar amplop tersebut di atas meja. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang tersebut adalah untuk mempengaruhi memilih yakni saksi NORMA agar memilih calon tertentu yaitu Pasangan Nomor Urut 2 ADP-SUL. Kemudian saksi NORMA membuka amplop tersebut untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PTSULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan jumlah uang dalam amplop tersebut. Setelah itu saksi NORMA meletakkan kembali uang tersebut di atas meja dan disodorkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kartu gambar pasangan Calon Nomor Urut 2 dan hendak Terdakwa berikan kepada Ibu NORMA, namun tiba-tiba datang saksi ASWAL LIAMBO (Ketua RT) bersama saksi MUH. JANES yang melihat Terdakwa dan saat itu ditemukan 19 amplop yang berisikan uang lainnya beserta kartu gambar pasangan nomor urut 2 lainnya, kemudian saksi ASWAL LIAMBO (Ketua RT) bersama-sama melaporkan hal tersebut kepada saksi ALAMSYAH PUTRA (PANWAS Kecamatan) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 50 lembar amplop yang lainnya yang terdakwa simpan di pinggang, dan Terdakwa mengakui uang dan kartu gambar pasangan calon tersebut hendak dibagikan ke warga di wilayah TPS 07 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga untuk memilih pasangan Nomor urut 2 (ADP-SUL) pada saat pemilihan tanggal 15 Februari 2017;

- Sehingga saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti berupa uang senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dimasukkan amplop putih masing-masing amplop berisikan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 69 (enam puluh sembilan) amplop dan 1 (satu) lembar amplop berisikan uang Rp 500.000,- sehingga total keseluruhan adalah 70 (tujuh puluh) amplop beserta 55 (lima puluh lima) kartu gambar pasangan calon nomor urut 2, yaitu ADP-SUL dibawa ke PANWAS Kota Kendari untuk diproses hukum lebih lanjut;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-01/Rp-9/Euh.P.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR SADAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Republik Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR SADAT, dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar Amplop yang berisikan uang tunai masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Amplop yang berisikan uang tunai Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 55 (lima puluh lima) lembar Kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Adriatma Dwi Putra, ST dan Sulkarnain K., SE);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama ANWAR SADAT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa ANWAR SADAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Maret 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR SADAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Republik Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Halaman 4 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PTSULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar Amplop yang berisikan uang tunai masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Amplop yang berisikan uang tunai Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 55 (lima puluh lima) lembar Kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Adriatma Dwi Putra, ST dan Sulkarnain K., SE);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama ANWAR SADAT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Maret 2017 sesuai akta permohonan banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 10 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Maret 2017 sesuai akta tanda terima memori banding Nomor 16/Srt.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 14 Maret 2017, dan memori banding tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PTSULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 16 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W23.U1/505/HN.02.04/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Nomor W23.U1/506/HN.02.04/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formnal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding tersebut adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam mengkonstituir atas perkara Terdakwa a quo tersebut ;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama telah salah dan keliru menilai serta menghilangkan dan mengenyampingkan begitu saja terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah didalam persidangan atas perkara Terdakwa a quo tersebut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menjadi fakta hukum yang terungkap secara sah dipersidangan atas perkara ini yang dengan sengaja dihilangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya a quo tersebut adalah sebagai berikut :

**Keterangan saksi DJAMALUDDIN DA'ANG :**

Bahwa adapun keterangan saksi Andri Darmawan yang terungkap menjadi fakta hukum dalam persidangan perkara ini dan telah dihilangkan atau dikesampingkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi Norma, pintu rumah ibu Norma keadaannya terbuka/tidak tertutup;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi Norma, Terdakwa Anwar Sadat lagi duduk dikamar depan sementara saksi Norma berada diruang tengah sambil melihat-lihat kami dari balik horden ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa untuk mempengaruhi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada saksi Norma ;
- Bahwa benar seluruh amplop berjumlah 70 (tujuh puluh) amplop dan 55 (lima puluh lima) stiker paslon No.Urut 2 ADP-SUL yang ada pada diri Terdakwa seluruhnya masih utuh, tidak ada yang diberikan kepada saksi Norma ataupun Warga TPS 07 Kelurahan Baruga ;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Norma, saksi melihat keadaan seluruh 70 lembar amplop masih utuh tidak ada yang terbuka ataupun robek ;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Norma, saksi melihat Terdakwa tidak sendiri tapi berdua bersama temannya seorang laki-laki, namun saksi tidak tahu namanya ;

Bahwa keterangan saksi korban diatas adalah fakta hukum yang terungkap secara sah dipersidangan perkara ini akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan didalam putusannya ;

## Keterangan saksi **MUH.JANES**

Bahwa adapun keterangan saksi yang menjadi fakta persidangan dalam perkara ini yang dihilangkan atau dikesampingkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Norma, pintu rumah ibu Norma keadaannya terbuka/tidak tertutup;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi Norma, Terdakwa Anwar Sadat lagi duduk dikamar depan sementara saksi Norma berada diruang tengah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa Anwar Sadat mempengaruhi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada saksi Norma ;
- Bahwa benar seluruh amplop berjumlah 70 (tujuh puluh) amplop dan 55 (lima puluh lima) stiker paslon No.Urut 2 ADP-SUL yang ada pada diri Terdakwa seluruhnya masih utuh, tidak ada yang diberikan kepada saksi Norma ataupun Warga TPS 07 Kelurahan Baruga ;
- Bahwa pada waktu saksi masuk kerumah saksi Norma, saksi melihat keadaan seluruh 70 lembar amplop masih utuh tidak ada yang terbuka ataupun robek ;

Bahwa keterangan saksidiatas adalah merupakan fakta hukum yang terungkap secara sah dipersidangan perkara ini akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan didalam putusannya ;

## Keterangan saksi **ASWAL LIAMBO** ;

Bahwa adapun keterangan saksi M.Sabhan Turusi yang diterangkan dalam persidangan perkara ini yang dihilangkan atau dikesampingkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi Norma, saksi masuk lewat pintu depan rumah keadaan terbuka/tidak tertutup;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi Norma, Terdakwa Anwar Sadat lagi duduk dikamar depan sementara saksi Norma berada diruang dapur ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa Anwar Sadat mempengaruhi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada saksi Norma ;
- Bahwa benar seluruh amplop berjumlah 70 (tujuh puluh) amplop dan 55 (lima puluh lima) stiker paslon No.Urut 2 ADP-SUL yang ada pada diri Terdakwa seluruhnya masih utuh, tidak ada yang diberikan kepada saksi Norma ataupun Warga TPS 07 Kelurahan Baruga ;
- Bahwa pada waktu saksi masuk kerumah saksi Norma, saksi melihat keadaan seluruh 70 lembar amplop masih utuh belum ada yang terbuka ataupun robek ;
- Bahwa orang yang membuka dengan cara merobek dari salah 1 (satu) lembar amplop dari yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah saksi ALAMSYAH PUTRA ;
- Bahwa 1 (satu) lembar amplop yang telah dirobek saksi ALAMSYAH PUTRA tersebut adalah diambil sendiri oleh saksi ALAMSYAH PUTRA dari kumpulan 70 (tujuh puluh) lembar amplop yang ada ditangan Terdakwa ANWAR SADAT;
- Bahwa benar saksi melihat pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi Norma, Terdakwa tidak sendiri tapi berdua bersama temannya yaitu seorang laki-laki, kulitnya hitam dan rambutnya pendek tapi saksi tidak tahu namanya ;

Keterangan saksi diatas adalah merupakan fakta persidangan yang terungkap secara sah dalam persidangan perkara ini akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan didalam putusannya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang BAP Penyidikan saksi NORMA als.Mama IRA dan BAP saksi ALAMSYAH PUTRA :

Bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa didalam sidang atas perkara ini sudah menyatakan menolak untuk dibacakan terhadap ke 2 (dua) BAP penyidikan saksi Norma ALIAS mama IRAS dan BAP saksi ALAMSYAH PUTRA tersebut namun Majelis Hakim tingkat pertama tetap mempersilahkan Sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan BAP saksi dalam sidang padahal saksi yang bersangkutan hadir pada persidangan hari Senin tanggal 6 Maret 2017 tersebut datang hadir diruang sidang Pengadilan Negeri Kendari namun Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan untuk diperiksa sebagai saksi pada persidangan atas perkara ini. Sehingga dengan demikian menurut hukum BAP dibawah sumpah saksi NORMA dan BAP saksi ALAMSYAH PUTRA pada waktu penyidikan adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah menurut hukum serta sesuai pula ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang saksi terangkan dibawah sumpah secara langsung didepan sidang Pengadilan atas pemeriksaan perkara a quo dan Pasal 185 ayat (1) KUHP ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP bahwa sebelum saksi memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Maka berdasarkan ketentuan KUHP tersebut BAP penyidik saksi NORMA als.Mama IRA dan BAP penyidik saksi ALAMSYAH PUTRA tersebut tidak bisa dijadikan sebagai Alat Bukti saksi secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dalam perkara ini dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan menurut hukum ;

## Keterangan Terdakwa **ANWAR SADAT** ;

Bahwa adapun keterangan Terdakwa Anwar Sadat yang telah diterangkan dalam persidangan atas perkara ini yang tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu pergi dan masuk kedalam rumah saksi Norma yaitu berdua ditemani oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut keadaanpintu rumah saksi Norma keadaan terbuka lebar ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pergi dan masuk kedalam rumah saksi Norma yaitu berdua dengan seorang laki-laki, rambutnya pendek,warna kulitnya agak hitam namun Terdakwa tidak kenal danjuga tidak tahu namanya ;
- Bahwa seluruh amplop yang berjumlah 70 (tujuh puluh) lembar dan 55 stiker kartu nama Paslon nomor urut 2 ADP-SUL tersebut jumlahnya masih utuh dan belum ada yang disebar atau dibagi-bagi ke warga ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa nilai rupiah yang ada didalam masing-masing lembar amplop dari 70 (tujuh puluh) lembar amplop tersebut ;
- Bahwa yang menghambur semua amplop diatas meja rumah saksi Norma tersebut adalah saksi ASWAL LIAMBO yang ia ambil dari tangan dan kantung celana Terdakwa ;
- Bahwa hanya dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa bersama seorang laki-laki yang menemani Terdakwa tersebut ada didalam rumah saksi Norma, tiba-tiba Terdakwa disergap/ditangkap oleh para saksi dan anggota Tim BIR ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang diberikan kepada saksi Norma maupun warga TPS 07 BTN Baruga yaitu baik berupa amlop, stiker/kartu nama maupun materi lainnya ;

Keterangan Terdakwa diatas adalah merupakan fakta yang terungkap secara sah dalam persidangan perkara ini akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sengaja dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan didalam putusannya a quo;

Bahwaberdasarkan fakta hukum dan bukti kesaksian tersebut diatas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menggariskan bahwa : “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang  
Halaman 11 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA



didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa fakta hukum yang terungkap secara sah didalam sidang pemeriksaan atas perkara ini baik berdasar Barang Bukti (BB) maupun keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada 1 (satu) orangpun saksi yang Melihat, Mendengar ataupun Mengalami secara langsung bahwa ia Terdakwa ANWAR SADAT telah memberikan amplop yang berisikan uang ataupun stiker/kartu nama Pasangan Calon No 2 (ADP-SUL) serta materi lainnya kepada saksi Norma atau warga pemilih TPS 07 BTN Baruga tersebut ;

4. Bahwa pembanding menolak keras dan tidak benar atas uraian fakta persidangan didalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari a quo yaitu mulai halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 15 (lima belas) dalam putusannya a quo dan cukup banyak fakta persidangan yang terungkap secara sah namun tidak diuraikan atau dihilangkan serta dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari didalam putusannya a quo ;
5. Bahwa pembanding menyatakan menolak sangat tegas atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari mulai pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) Jo.Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terbukti adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar atau keliru. Oleh karena dari fakta yang terungkap secara sah dipersidangan yaitu baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang bukti (BB) didalam perkarta ini adalah unsur : "Menjanjikan atau Memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu “, adalah Tidak Terbukti Secara Sah ;

6. Bahwa pembanding menolak dengan tegas pula tentang alasan-alasan pertimbangan hukum putusan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari yang dimintakan banding a quo yaitu mulai halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) dan seterusnya ;

7. Bahwa penjatuhan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding oleh pembanding dalam perkara ini adalah merupakan putusan yang tidak memenuhi prinsip Batas Minimum Pembuktian dan salah menilai keadaan pembuktian dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti (BB) yang terungkap secara sah dipersidangan dan KUHPidana telah menggariskan bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya berdasarkan pada 2 (dua) Alat Bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dan hal ini diatur didalam Ketentuan Pasal 183 KUHPidana yang menentukan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua Alat Bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”; Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHPidana tersebut maka putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding oleh pembanding tersebut sangat patut dan layak menurut hukum untuk dibatalkan ;

8. Bahwa proses penyidikan perkara Terdakwa a quo adalah dilakukan secara sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif yang hal ini merupakan pelanggaran dari prinsip hukum “Equality before the Law” (perlakuan yang sama didepan hukum) sehingga menurut ketentuan hukum berkas penyidikan atas perkara ini cacat hukum atau batal demi hukum, oleh karena ada orang lain yakni seorang laki-laki yang menemani terdakwa dan menurut hukum adalah merupakan orang yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi selanjutnya tidak diproses secara hukum bersama-

Halaman 13 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa dalam perkara a quo ; Hal ini berdasarkan surat dakwaan, Barang bukti, Keterangan saksi Djamaluddin Da'ang, saksi Aswal Liambo dan Keterangan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah wajib menurut hukum disangkakan dan atau didakwakan bersama-sama dengan terdakwa dalam perkara a quo ;

Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban dari sebuah proses pergulatan politik Pilkada yang diiming-imingi dengan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disuruh untuk melakukan (pleger) atau sebagai manus ministra atau hanya sebagai alat (instrument) untuk terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini dan orang yang menyuruh sebagai minus domina atau doen pleger untuk membagi-bagikan 70 (tujuh puluh) lembar amplop dan 55 (lima puluh lima lembar kartu nama Paslon nomor urut 2 (ADP-SUL) kepada warga masyarakat di TPS 07 Kelurahan Lepo-Lepo, Kec.Baruga tersebut ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap secara sah tersebut maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana maka seharusnya orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini bukanlah hanya Terdakwa ANWAR SADAT melainkan juga ada orang lain yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga berdasarkan hal tersebut Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan (deelneming) haruslah dimasukkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo ;

Bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan tidak diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka menurut Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut layak dan patut untuk dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya atas putusan Judex factie tingkat pertama a quo yang tidak ditadak secara detail diuraikan dalam memori ini, agar mohon dianggap ditolak oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi yuridis di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari atas perkara a quo tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah dalam menilai fakta hukum dan menerapkan hukum serta mengabaikan begitu saja segala fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah yang seharusnya menurut hukum patut dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan untuk membebaskan Terdakwa ANWAR SADAT dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara pertimbangan hukum dan Amar putusan Pengadilan Negeri Kendari a quo adalah merupakan putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Maka putusan Judex factie tingkat pertama yang dimohonkan banding a quo sangat layak dan patut menurut hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan ini pembanding atas nama Terdakwa ANWAR SADAT, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, tanggal 8 Maret 2017 atas nama Terdakwa ANWAR SADAT a quo ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
- Menyatakan Terdakwa ANWAR SADAT lepas dari segala tuntutan hukum ;

### ATAU

- Menyatakan Terdakwa ANWAR SADAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa ANWAR SADAT dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa ANWAR SADAT sesuai harkat martabat dan kehormatannya seperti semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan dan berpendapat menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana semua fakta yang terungkap dan diperoleh dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut. Dan disamping itu pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat dan berkesimpulan bahwa, Terdakwa Anwar Sadat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah bertentangan dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa secara tegas telah mengakui atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 08 Maret 2017 maka Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Republik Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 08 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar

Halaman 17 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 187A ayat (1) Jo.Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 08 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut
3. Memerintahkan terdakwa **ANWAR SADAT** tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANGKUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**, dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 45/PEN.PID.SUS/2017/PT  
SULTRA tanggal 17 Maret 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.Ttd.

**BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**      **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**

Ttd.

**RISTI INDRIJANI, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**HAMZAH MEKUO, S.H.**

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

**ADE AAN, S.H.,M.H**

Halaman 19 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)